
**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DI DESA ANJUNGAN DALAM KAB MEMPAWAH)**

Muslimat

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah
Contributor Email: Ando01076@gmail.com

ABSTRACT

One phenomenon that occurs in Indonesia is interfaith marriage. Some of these marriages were done openly and some were done secretly. Interfaith marriages are also prohibited by Law Number 1 of 1974 article 2. The main problem in this research is what the law is for interfaith marriages according to legislation positif in Indonesia that occurs in Village Anjungan Dalam Mempawah District.

This research is a library research. Law Number 1 of 1974 concerning marriage, and the Compilation of Islamic Law. To study these problems, qualitative and analytical descriptive research was used. The results of the research show that Article 2 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is valid, if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Article 10 PP No. 9 of 1975 stated that a new marriage is valid if it is carried out in the presence of a registrar and is attended by two witnesses.

And the procedure for marriage is carried out according to the laws of each religion and belief. So, Law Number 1 of 1974 does not recognize interfaith marriages, so interfaith marriages cannot be performed. Article 40 KHI states that it is prohibited to enter into a marriage between a man and a woman who is not Muslim.

Keywords: Problematic, Marriage, Religion

ABSTRAK

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut sebagian dilakukan secara terang-terangan dan sebahagian dilakukan sembunyi-sembunyi. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut peraturan hukum positif yang ada di Indonesia yang terjadi di Desa Anjungan Dalam Kab Mempawah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengkaji pemasalahan tersebut yang digunakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi.

Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan.

Pasal 40 KHI menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak beragama Islam.

Kata Kunci: Problematika, Pernikahan, Agama

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianggap sakral bagi semua orang yang menyatukan dua insan yang saling mencintai antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut membutuhkan kesiapan lahir maupun batin untuk membina rumah tangga yang dimana hal tersebut memerlukan persiapan yang benar-benar matang untuk mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga hingga akhir hayat bersama orang yang kita cintai. Tentunya semua ini dilakukan dengan tahapan dalam perkawinan, tidak hanya perencanaan dalam pernikahan namun setelah pernikahan itu kita dituntut untuk belajar saling memahami antara satu sama lain, belajar sabar demi membina keluarga, belajar mendidik istri dan anaknya lebih-lebih harus saling memahami dan membantu dalam kebutuhan sehari-harinya (Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978: 5)

Perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila ini tidak terpenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan kelembah hitam. Islam Telah Menjadikan Ikatan Perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam tentang perkawinan sangat berharga sekali, sampai-sampai ikatan itu sebanding dengan separuh agama (Hilaman Hadikusuma, 2003: 33).

Dalam hukum positif di Indonesia mengatur dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 ayat 1 telah dijelaskan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974: 5).

Seiring bergulirnya waktu pernikahan seakan tak lagi sakral syarat dan rukun pernikahan itu sendiri, buktinya dalam dalam syarat dan rukun pernikahan harus se agama atau seiman kedua mempelai tersebut. Disisi lain maraknya pernikahan beda agama (keyakinan) dilangsungkan, yang pada akhirnya banyak memunculkan pertanyaan bolehkah pernikahan beda agama, karena pernikahan dikaitkan dengan ibadah, lantas bagaimana jika pernikahannya berbeda keyakinan, sah atau tidak (Asmin, 2006: 10). Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa untuk menentukan pasangan hidup ada beberapa kriteria yang harus diprioritaskan sesuai sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yaitu:

“Nikahilah seorang perempuan itu karena empat hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, dan utamakan dia yang beragama, niscaya kamu kamu akan beruntung.”

Diera ini banyak ditemukan kasus pernikahan beda agama dari kedua mempelai, jika ini betul-betul terjadi maka salah satunya dari kedua mempelai tersebut harus ada ketundukan diri, maksudnya salah satu pihak menundukkan diri pada agama pasangnya. Karena pernikahan beda agama tidak di akui oleh Negara dan tidak dapat dicatatkan. Kasus ini terjadi di Daerah Mempawah Kec. Anjungan Desa Anjungan Dalam. Seorang laki-laki muslim menikahi seorang perempuan dengan seperangkat adat yang dimiliki oleh dayak yang beragama Katolik yang ada di Desa Anjungan Dalam tersebut, hanya saja pernikahan keduanya tetap mengikuti kepercayaan agama mereka masing-masing karena jika dilihat dari rangkaian pernikahannya semuanya memakai adat yang dimiliki oleh agama dari mempelai perempuan tersebut.

Sedangkan aturan yang ada, apabila pernikahan itu dilangsungkan berdasarkan salah satu agama pasangnya, maka perkawinan tersebut bisa diakui oleh negara dan dapat dicatatkan. Disisi lain Kebudayaan suatu masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh agama yang mereka yakini. Ketika suatu ajaran agama telah diterima oleh masyarakat, maka dengan sendirinya agama akan mengubah struktur kebudayaan masyarakat tersebut, salah satunya mengubah unsur-unsurnya (Mundzirin Yusuf, 2005: 14-15). Sekalipun masyarakat Dayak telah memeluk agama Islam, bukan berarti pengaruh tradisi lama dari kepercayaan agama nenek moyang sudah benar-benar hilang (Tjilik Riwut, 1993: 133-135).

Berdasarkan uraian diatas, Desa Anjungan Dalam, dimana sepasang suami istri yang melangsungkan Pernikahan tersebut masih dalam keadaan laki-laki beragama Islam dan perempuan beragama Katolik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas tentang masalah ini dimana pihak laki-laki yang beragama Islam harus melakukan ritual Pernikahan dari mempelai perempuan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti memaparkan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan, yang digali secara insentif yang disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan (Nasution, 1996: 2). Kemudian peneliti juga menggunakan Yuridis Empiris yang merupakan pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengumpulkan data melalui observasi langsung dari objek yang akan diteliti (M. Subana dan Sudrajat, 2001: 17).

C. PEMBAHASAN

1. Pernikahan

Pernikahan secara bahasa adalah mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Ada juga yang mengatakan bahwa pernikahan itu merupakan upacara pengikatan janji yang dirayakan dan dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. *Syafi'iyyah* memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu membolehkan suami menyebutuh iistrinya. Menurut Imam Hanafiah, pengertian nikah adalah suatu akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja yang artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i (Amir Syarifuddin, 2007: 37).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974). Definisi pernikahan banyak sekali yang dikemukakan oleh para ulama walaupun berbeda definisi, namun pada hakikatnya, semuanya mempunyai persamaan makna dan tujuan, yaitu untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Salah satu Dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT, surat An Nuur, ayat 32

وَأَنِّكُحُوا الْأَيَمَّى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَيْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِ


Artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahalua (pemberian-Nya), Maha Mengetahui" (Al-Qur'an, surat An nur, ayat 32).

Adapun menurut Rasulullah menikah adalah sunnah, karena Rasul pun melakukan hal tersebut dan beliau menginginkan para umatnya melakukan sunnahnya seperti dalam salah satu hadist dari Anas ibn Malik *Radiyallahu Anhu*:

وَعَنْ أَسْسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلَيْهِ وَقَالَ: ، ، سُنْتَيِ فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

"Akan tetapi aku shalat malam dan tidur, dan aku berpuasa serta berbuka, dan aku menikah. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku bukan dari bagian ummatku" (Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ditahqiq oleh Isham Ad-din As-Shababuthy, Hadits ke-909: 216).

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis yang juga harus mereka penuhi dan jalankan

demi menggapai bahtera rumah tangga yang abadi. Sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, Islam telah menerapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu pernikahan, akan menjadi hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini.

3. Rukun Perkawinan

Sebagai salah satu momen penting dalam hidup, tentunya pernikahan merupakan persitiwa yang sangat patut dipersiapkan dengan seksama demi menggapai bahtera rumah tangga yang abadi. Maka kedua mempelai harus memenuhi kriteria persyaratan, Hal ini termasuk dalam rukun nikah dan syarat sah pernikahan yang diantaranya: (Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978: 33).

a. Ada Mempelai Laki-Laki

Dalam Islam, pernikahan dianggap sah apabila mempelai laki-laki hadir saat akad nikah akan berlangsung. Akad nikah merupakan waktu dimana mempelai laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam janji suci pernikahan demi menggapai bahtera kebahagiaan rumah tangga yang abadi. Dalam prosesi ini, mempelai pria harus hadir dan mengucapkan sendiri janjinya.

b. Mempelai Perempuan

Selain mempelai laki-laki harus hadir ditempat, dalam Islam sah atau tidaknya sebuah pernikahan juga tergantung pada kehadiran mempelai perempuan. Selain itu, haram hukumnya apabila mempelai perempuan memiliki pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan dengan calon mempelai laki-laki.

c. Wali

Pada dasarnya, wali nikah adalah orang tua atau anggota keluarga mempelai perempuan. Mereka diantaranya adalah ayah, kakek, ataupun saudara dari garis keturunan ayah.

d. Saksi Nikah

Dalam rukun nikah tercatat perlu adanya 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah. Laki-laki yang akan menjadi saksi nikah mempunyai

persyaratan yaitu beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Pernikahan tidak akan sah dimata hukum negara dan agama apabila wali nikah dan saksi tidak hadir dalam akad.

e. Ijab Kabul

Janji pernikahan dalam Islam disebut sebagai ijab dan kabul. Ijab kabul adalah sebuah janji suci dari kedua mempelai kepada Allah SWT dihadapan penghulu, wali, dan saksi nikah. Begitu kalimat, “Saya terima nikahnya” setelah terucap dan kedua saksi menyetujui pengucapan ijab qabul tersebut maka di momen itu pula dua insan sah menjadi pasangan suami istri.

4. Agama

Agama adalah suatu sistem kepercayaan, yang terdiri dari seperangkat keyakinan, nilai-nilai, praktik, dan ritus yang bertujuan untuk memberikan panduan moral dan spiritual bagi para pengikutnya. Secara umum, agama juga bisa diartikan sebagai upaya manusia untuk mencari makna dan tujuan hidup, serta menjalin hubungan dengan yang Maha Kuasa.

Agama adalah kepercayaan yang memiliki beragam jenis, dan dianut di seluruh dunia termasuk agama-agama besar seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Yahudi, serta agama-agama minoritas seperti Shinto, Sikh, Taoisme, dan banyak lagi. Masing-masing agama memiliki kepercayaan, tradisi, dan praktik yang unik, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk saling menghormati, saling menjaga dan membantu manusia dalam menghadapi kehidupan ini dengan bijaksana, damai, dan penuh kebaikan (Abdurrahman, 2002: 1).

Salah satu ciri utama agama adalah kepercayaan kepada adanya kekuatan supranatural, atau yang disebut dengan Tuhan atau dewa-dewi. Pada umumnya, agama mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan memegang kendali atas kehidupan manusia. Dan semua manusia harus mempercayai itu, karena jika manusia tidak mempercayai itu sama saja mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, sedangkan di Negara Indonesia ini semuanya harus mempunyai Tuhan sesuai amanat pancasila. Oleh karena itu,

pengikut agama biasanya memuja dan menyembah Tuhan melalui berbagai ritual dan doa (Kuntowijoyo, 2001: 196).

5. Hukum Positif

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Hukum positif juga dapat dimaknai sebagai tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Detailnya, hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu (Hilaman Hadikusuma, 2003: 37). Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Hukum positif mencakup beberapa unsur di antaranya Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Hukum positif juga mengedepankan kenyamanan dan kedamaian antar manusia yang ada diDunia ini. Beberapa dasar hukum postif yang digunakan dalam perkawinan aatara lain:

a. Undang-Undang Pernikahan

Dalam hukum positif di Indonesia mengatur dalam UU No. 01 Tahun 1974 tentang “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sesorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 ayat 1 telah dijelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974: 1)

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 40 KHI menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak beragama Islam. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

sebagai berikut: Pasal 4 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Juga Pasal 40, Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, Seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain, dan seorang wanita yang tidak beragam Islam (Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991: 40).

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. *Fuqaha* sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah.

1) Surat Edaran Mahkamah Agung

Diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki semangat fundamental untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum. Oleh karenanya, para hakim pun diharapkan berpedoman pada ketentuan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini menekankan agar pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun demikian, terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga menimbulkan polemik di tengah masyarakat (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023).

Nikah beda agama, kita tahu, banyak dilakukan di tanah air dan sering menjadi sorotan dan perhatian dengan berbagai latar dan motif yang mendasari. Ada yang setuju dan ada yang tidak, bahkan ada yang menyatakan SEMA tersebut menghambat pembangunan moderasi beragama.

6. Problematika Pernikahan Beda Agama Di Desa Anjongan Dalam

Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Seperti yang terjadi di Desa Anjungan Dalam Kec Anjungan Kab Mempawah. Mempelai laki-laki beragama Islam Sedangkan perempuan yang akan dinikahinya masih beragama Katolik. Dengan keberadaan mereka yang berbeda agama harus ada ketundukan diri dari salah satu mempelai, karena walau bagaimanapun jika pernikahan itu tetap berlangsung maka tidak akan tercatat secara resmi di pengadilan ataupun Kantor Urusan Agama, dengan cara seperti yang dilakukan oleh kedua mempelai tersebut maka problematikanya bisa terselesaikan jika sesuai Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023.

Calon suami istri di Desa Anjungan Dalam Mempawah menyepakati akan melakukan perkawinan menurut satu agama tertentu, agama Islam dari mempelai laki-laki yang sudah disepakati oleh kedua mempelai, maka mempelai perempuan yang beragama selain Islam secara otomatis masuk Islam karena di dalam perkawinannya terdapat bacaan syahadat masuk Islam. Begitu juga jika perkawinannya dilakukan menurut keyakinan dari mempelai perempuan agama Katolik, maka pasangan yang beragama selain Katolik pun secara otomatis masuk agama Katolik karena menurut agama Katolik perkawinan adalah sebuah sakramen, sesuatu yang kudus dan suci, Begitu juga dengan Agama lainnya.

Dengan demikian, fenomena yang ada di Desa Anjungan Dalam, jika ditelaah lebih jauh, prosesi pernikahanya sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang memberi pedoman supaya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak bertentangan dengan moderasi beragama karena hal itu sudah menjadi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum semua agama.

7. Prasyarat Ketundukan Diri dalam Pernikahan Beda Agama di Desa Anjungan

Apabila terjadi perkawinan beda agama, maka salah satu pihak harus menundukkan diri pada agama pasangannya. Kasus yang terjadi di Desa Anjungan Dalam dapat dikatakan sesuai Intrupsi Mahkamah Agung, dan Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar hukum positif dalam melaksanakan perkawinan, karena perkawinan beda agama jika tetap dilakukan maka tidak akan diakui oleh Negara dan tidak dapat dicatatkan. Apabila perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain secara otomatis menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan (Surat Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019).

Ketertundukan diri ini menjadi Salah satu syarat berlangsungnya perkawinan beda agama, Maksud menundukkan diri mempelai perempuan masuk agama Islam terlebih dahulu untuk dapat melangsungkan pernikahanya. Sehingga pasangan suami istri tersebut apabila melaporkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Mmepawah, maka oleh Dukcapil menyarangkan suami atau istri yang bersangkutan diarahkan mengganti agama dalam Kartu Tanda Penduduk serta administrasi kependudukannya karena sudah berpindah agama.

Apabila perkawinan beda agama itu diajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Pengadilan, sudah semestinya Pengadilan menolak karena perkawinannya tidak sah sebab semua agama melarang perkawinan beda agama. Sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Semua itu Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di paparkan bahwa orang yang melakukan perkawinan beda agama itu bisa dikatakan bahwa mereka belum sah menjadi pasangan suami-istri jika kepatuhan salah satu mempelai masih belum ada kejelasan karena sudah pasti tidak akan dilaksanakan secara Islam Seutuhnya atau sesuai hukum positif yang berlaku. Mengapa peneliti bisa memantapkan demikian sebab dari hasil yang peneliti jumpai di lapangan dan ditinjau dari perspektif hukum Positif

problematika yang ada di Desa Anjungan Dalam sudah sesuai, mempelai perempuan sudah ada ketundukan diri untuk rangkaian perkawinannya dilakukan secara aturan sesuai dengan syari'at Islam yang berlaku, mulai dari pelaksanaan syarat dan rukun yang ada sudah dilakukan dengan seutuhnya.

D. KESIMPULAN

Kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Anjungan kedua mempelai berbeda agama karena ingin melaksanakan pernikahan dari pihak mempelai perempuan meluluhkan ketundukan diri untuk masuk agama Islam terlebih dahulu, hal ini menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, UU 1/1974, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 (SEMA) tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan. Pasal 40 KHI menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. (1978). *Hukum Perkawinan*. Bandung: Cipta Kecana.
- Abdurrahman. (2002). *Lembaga Kedamangan di Kalimantan Tengah*. Palangkaraya: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Hilaman Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Asmin. (2006). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*. cet 1. Jakarta: P.T Dian Rakyat.

-
- Amir Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ditahqiq oleh Isham Ad-din As-Shababuthy, *Bulughul Maraam Min Jam "i Adillatil Ahkam* (Cairo, Darul Hadits), dan Kitab An-Nikah. Hadits ke-909.
- Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Mesjid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme, Transedental*. Bandung: Mizan.
- Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991
- M. Subana dan Sudrajat. (2001). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Ke-IV. Bandung; Pustaka Setia cet.
- Mundzirin Yusuf, dkk. (2005). *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Pukja Akademik UIN Suka.
- Nasution. (1996). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Askara.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023
- Tjilik Riwut. (1993). *Kalimantan Membangun: Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2010). Bandung: Citra Umbara.